



Artikel

Argumen Keagamaan dalam Perdebatan Reformasi Hukum Keluarga di Maroko (Mudawwanah Tahun 1957-1958 ke Mudawwanah Tahun 2004)

Triana Apriyanita^{1*}, Oyo Sunaryo,² dan Tatang Astarudin³

Citation: Apriyanita, T., Sunaryo, O. & Astarudin, T. "Argumen Keagamaan dalam Perdebatan Reformasi Hukum Keluarga di Maroko (Mudawwanah Tahun 1957-1958 ke Mudawwanah Tahun 2004)". *Socio Historica* 2024, Vol. 3, No. 1. DOI <https://doi.org/10.15408/sc.v3i1.38393>

Publisher's Note: Socio Historica stays neutral with regard to jurisdictional claims in published maps and institutional affiliations.



Copyright: © 2024 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung¹
Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung²
Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung³
* E-mail: trianaapriyanita16@gmail.com

Abstract: *Family Law is one of the aspects of Islamic law that is highly sensitive for Muslims across the globe. Besides being considered the heart of the existence of Islamic law, family law is an aspect of Islamic law that is most widely used by Muslims in their daily lives to this day. The position of family law occupies a very important place in Islam, where family law is regarded as the core of Sharia. This is closely related to the assumption of Muslims who view family law as the gateway to delve deeper into the religion of Islam. The approach taken by the author is not only legislative and conceptual but also employs a historical approach. As for its implementation in the country of Morocco, which includes a constitutionally Islamic state, yet with a modern legal system both in form and substance, this research uses a normative juridical method and data collection is obtained from library research. Modern Islamic family law within the national legislation of Morocco can be concluded to be capable of meeting the demands of society, both internal and international. This conclusion is based on various positive realities, including the policies of the king and the current formulation of family law that align with the universal values of human rights, without having to abandon Islamic law.*

Keywords: Family Law, Islamic Law, Morocco.

Abstrak: Hukum Keluarga merupakan salah satu aspek hukum Islam yang sangat sensitif bagi kaum muslim hampir diseluruh belahan dunia. Selain karena dianggap sebagai jantung keberadaan hukum Islam, hukum keluarga merupakan suatu aspek hukum Islam yang paling banyak digunakan oleh umat Islam dalam kehidupan sehari-hari sampai sekarang ini. Kedudukan hukum keluarga menempati posisi yang sangat penting dalam Islam, hukum keluarga dianggap sebagai inti syari'ah. Hal ini sangat berkaitan dengan asumsi umat Islam yang memandang hukum keluarga sebagai pintu gerbang untuk masuk lebih jauh ke dalam agama Islam. Adapun pendekatan yang dilakukan oleh penulis tidak hanya pendekatan Undang-Undang dan konseptual namun juga menggunakan pendekatan sejarah. Bagaimana pelaksanaannya di negara Maroko yang termasuk negara secara konstitusional Islam, namun sistem hukum modern baik secara format maupun substansinya penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dan pengumpulan data diperoleh dari penelitian kepustakaan. Hukum keluarga Islam modern dalam sistem perundang-undangan nasional maroko dapat disimpulkan mampu menjawab tuntutan masyarakat baik internal maupun internasional. Kesimpulan tersebut didasarkan pada berbagai kenyataan positif antara lain kebijakan raja dan rumusan hukum keluarga yang berlaku saat ini sesuai dengan nilai-nilai universalitas HAM, dengan tanpa harus meninggalkan hukum Islam.

Kata Kunci: Hukum Keluarga, Hukum Islam, Maroko.

1. Pendahuluan

Pembaharuan hukum keluarga Islam khususnya dalam bidang hukum keluarga prosesnya tentu mengikuti mazhab dominan wilayah tersebut, yang telah dianut oleh beberapa masyarakat setempat. Negara Maroko atau lebih tepatnya *al-Mamlakah al-Maghribiyah* (Kerajaan Maroko) merupakan sebuah wilayah kerajaan di wilayah Maghrib (*Maghrib*), yaitu berasal dari Bahasa Arab yang diterjemahkan sebagai “Barat” atau wilayah matahari terbenam. Istilah ini digunakan secara historis menunjukkan daerah barat Sungai Nil ke Pantai atlantik Afrika Utara, konteks sistem negara modern disebut wilayah Maghrib yaitu Libya, Tunisia, Aljazair, Maroko, Mauritania, Sahara Barat (tidak diakui oleh semua negara). Adapun konstitusi Maroko telah mendeklarasikan dirinya sebagai wilayah negara muslim yang berdaulat dengan karakteristik fundamental dari Islam Sunni Maliki.¹

Hukum Keluarga adalah salah satu bagian dari hukum Islam yang mampu dipertahankan oleh komunitas umat Islam dimanapun berada, baik yang tinggal di negara yang mayoritas penduduknya Muslim maupun di negara yang minoritas muslim. Sedangkan di dalam negara yang mayoritas muslim, untuk mengaplikasikan hukum Islam (*Syariah*) dalam sistem hukum nasionalnya telah terpolarisasi dalam dua model, pertama yakni negara yang secara jelas menyatakan bahwa negaranya merupakan negara

Islam seperti Arab Saudi, Maroko, Sudan dan Iran. Kedua, kelompok negara-negara yang berpenduduk mayoritas muslim, namun konstitusionalnya tidak secara eksplisit menyebutkan diri sebagai negara Islam seperti Indonesia, Mesir, Turki bahkan khusus dalam konstitusinya tegas menyatakan sebagai negara sekuler.²

Kedudukan hukum keluarga menempati posisi yang sangat penting dalam Islam, hukum keluarga dianggap sebagai inti syari’ah. Hal ini sangat berkaitan dengan asumsi umat Islam yang memandang hukum keluarga sebagai pintu gerbang untuk masuk lebih jauh ke dalam agama Islam. Isu pembaharuan hukum keluarga telah muncul sejak lama, karena banyaknya kasus yang menimpa perempuan selama dalam kehidupan perkawinan. Keberadaan perundang-undangan juga secara khusus bertujuan untuk kepentingan peradilan akan rujukan hukum yang mudah diperoleh, serta mengambil landasan hukum yang kokoh sehingga akan di praktekan oleh umat Islam. Tujuan seperti ini selaras dengan tujuan pembaharuan hukum pertama di Perancis dan Belanda yaitu agar memperoleh kepastian hukum.³

Perbedaan aplikasi hukum Islam di dunia muslim ini disebabkan oleh sistem politik yang dianut, dan juga oleh faktor : perbedaan sejarah, sosiologi dan kultur masing-masing negara muslim tersebut.⁴ Salah satu dari Negara Islam adalah Maroko, negara yang secara eksplisit berasaskan Islam sebagaimana disebutkan dalam Bab I Pasal 1 UUD 9 (*dustuur*) Maroko. Namun demikian sebagai negara yang mempunyai tradisi keilmuan yang baik, perkembangan hukum Islam di Maroko sangat dinamis.

¹ Ade Risfal Huda & Ahmad Rezy Meidina, Kodifikasi dan Reformasi Hukum Keluarga di Maroko, Jurnal As-Syar’I: Jurnal Bimbingan dan Konseling Keluarga Volume 5 No.3 (2023), h.996-997.

² Maroko termasuk negara yang menerima hukum secara sekuler dan secara bersamaan tetap menyesuaikan dengan Islam. Lihat Mohammad Atho Mudzar, Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia sebuah studi tentang Pemikiran Hukum Islam di Indonesia 1975-1988, (Jakarta : INIS, 1993), h.3

³ Usman Musthafa, Pembaharuan Hukum Keluarga di Maroko, Jurnal Syaksia : Jurnal Hukum Perdata Islam, 2019, h.50

⁴ Sabdo, Perkembangan Hukum Keluarga di Negeri Maroko, dalam Hukum Keluarga di Negara-Negara Muslim Modern, Editor : Abdul Qodir Zaelani (Bandar Lampung : AURA Printing & Publishing 2013), h.93.

Maroko sebagai salah satu negara yang berpenduduk muslim hampir 100%, secara geografis Maroko berada di persimpangan antara benua Afrika dan Eropa, di antara penduduk beragama Islam Kristen serta terdiri dari suku Arab dan suku Berber. Maka posisi Maroko menjadi negara yang paling luas memberikan hak-hak bagi wanita setelah Tunisia di Kawasan Timur tengah dan juga belahan Afrika Utara. Maroko juga merupakan suatu negara yang paling cepat mereformasi hukum keluarga setelah kemerdekaannya, dengan mengundang beberapa materi hukum keluarga dalam tempo beriringan mulai tahun 1957 sampai 1958. Walau bermazhab Maliki Maroko tetap mau mengambil mazhab lain yang dirasa lebih kuat dan maslahat dan tentunya mayoritas penduduk Maroko sudah mengalami kemajuan sekaligus perbedaan dalam beberapa aspek terkait hukum keluarga.⁵

Terlepas dari upaya pemerintah Maroko dalam menerapkan kebijakan kesetaraan, hak-hak perempuan masih belum dilindungi, bahkan oleh sistem peradilan dan otoritas administrasi publik yang tidak memadai. Berasal dari budaya dan tradisi patriarki, perempuan terus-menerus ditindas ketika berupaya memenuhi hak-hak mereka dan khususnya, dalam mengakses keadilan atas kekerasan dalam rumah tangga. Lebih jauh lagi, kesadaran politik perempuan dan kemungkinan mereka akan berusaha mengancam kekerasan tersebut sangat bergantung pada tingkat penerimaan sistem (gender) terhadap penolakan mereka. Meski demikian, lembaga swadaya masyarakat (LSM) di Maroko, berperan besar dalam memperjuangkan implementasi hak-hak perempuan dengan mengisi kesenjangan dalam sistem hukum. Kekerasan dalam rumah tangga berbasis gender di Maroko terjadi dalam berbagai bentuk dan disebabkan oleh berbagai faktor yang mencakup, namun tidak terbatas pada : alkohol (minuman keras) dan obat-obatan, masyarakat patriarki yang kuat, dan kesenjangan ekonomi.⁶

Demikianlah pendahuluan sebagai pendahuluan pembahasan dalam tulisan ini, untuk selanjutnya penulis akan menguraikan sejarah perkembangan kerajaan dan hukum Maroko, sistem hukum Islam yang ada dan berkembang di Maroko, Hukum Keluarga dalam sistem hukum nasional di Maroko dan Prosedur hukum keluarga di Maroko. hukum keluarga di Maroko seperti pembatasan usia perkawinan, poligami, perceraian dan seputar hukum keluarga lainnya. Sebelum membahas mengenai Undang-undang Maroko maka akan diawali dengan pembahasan singkat tentang sejarah perkembangan kerajaan dan hukum Maroko.

2. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah menguraikan metode atau instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan dan meneliti data dan permasalahan hukum yang menjadi fokus penelitian, Adapun fokus penelitian dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Tujuan dari metode penelitian yuridis normatif adalah mengkaji tantangan yang ditimbulkan dengan menerapkan standar dan pedoman hukum positif, mengkaji hukum dan peraturan yang akan dibahas. Metode penelitian yuridis

⁵ Ali Trigiyatno, Siti Qomariyah, Eko Yuni Aryanto,dkk. „Pergeseran Hukum Keluarga di Maroko dari Mudawwanah Tahun 1957-1958 ke Mudawwanah Tahun 2004, Al-Qanun : Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam Vol.25 No.2, Desember 2022, h.233-234.

⁶ Lihat tulisan Nouhaila Bouhout dalam situs <https://politicalscience.ceu.edu/article/2020-12-01/moroccos-legal-system-and-its-influences-womens-rights-case-study-gender-based> yang diakses pada tanggal 14 Maret 2024 Pukul 20:43 WIB.

normatif merupakan penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan. ⁷Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-doktrinal, yang digunakan Ketika membahas peraturan perundang-undangan mengatur hukum keluarga di Maroko, jika dikaji dari perspektif gender. Selain itu penelitian ini juga menggunakan pendekatan empiris, yang digunakan untuk mengetahui reformasi hukum keluarga di Maroko yang pada saat itu terjadi di tahun 1957 sampai 1958 dan yang terakhir di tahun 2004.

Adapun pendekatan yang dilakukan oleh penulis tidak hanya pendekatan Undang-Undang dan konseptual namun juga menggunakan pendekatan sejarah. Penelitian ini bertujuan agar pembaca dapat mengetahui hukum Islam di Maroko dan perkembangannya secara komprehensif dari berbagai sisi, dalam hal ini dari sisi sosial politik hukum yang dikaji dengan memahami sistem pemerintahan di Maroko, sehingga diharapkan pembaca dalam kesehariannya kegiatannya dapat dimotivasi untuk melaksanakan hukum. Islam sesuai dengan kaidahnya dan menganggap Islam sebagai agama yang dinamis, humanis, elastis, dan egaliter. Fokus penelitian berdasarkan pada fenomena sosial sehingga dapat menganalisa permasalahan sosial secara utuh, permasalahan sosial yang diteliti yakni fokus terhadap reformasi hukum keluarga yang berada di negara Maroko.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Sejarah Perkembangan Kerajaan dan Hukum Maroko

Dengan sejarah panjang disertai dinamika pemikiran keislamannya cukup berpengaruh di dunia Islam termasuk di Indonesia, banyak pemikiran-pemikiran serta buku-buku tentang Ilmu Pengetahuan ditulis oleh ilmuwan negara ini baik di masa abad pertengahan maupun dalam perkembangan kontemporer.⁸ Letak geografis yang berbatasan dengan Eropa dan independensi watak dasar bangsa Berber merupakan salah satu faktornya.

Pengaruh Islam masuk Kawasan ini pada abad pertengahan abad ke-7 ketika pasukan kaum Muslimin Arab menaklukkan dari Timur. Sebagian kecil dari Angkatan perang Arab ini bermukim di Maroko. Namun, penyerangan Arab berikutnya terjadi dan di awal abad ke-8 orang Arab itu menduduki wilayah itu. Bangsa Berber tetap mempertahankan jati diri mereka selama penyerbuan itu meskipun akhirnya menerima agama Islam. Dan kemudian membentuk Kerajaan Idris dan wilayah kekuasaannya adalah Maroko. Tak mudah bagi pasukan tentara Muslim untuk menundukkan negeri di Kawasan Afrika Utara. Orang Berber kemudian bergabung dengan Angkatan perang Arab dalam menaklukkan sebagian Spanyol, yang pertama kali mereka serang pada tahun 711 M. Menjelang akhir abad

⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), h.13.

⁸ Ash-Shanhaji, seorang ulama kelahiran Fez Maroko. Ia pengarang *Al-Ajrumiyah*, kitab ilmu Nahwu (tata Bahasa Arab) Ibnu Rusyd dan Ibnu Khaldun dan halaqah masjid dan Universitas Al-Qurawiyin di Fez, Maroko terkenal sejak dahulu. <https://nu.or.id/opini/kemiripan-tradisi-islam-indonesia-dan-maroko-Isv20> diakses pada tanggal 12 Maret 2024 Pukul 20:47 WIB. Dunia intelektual Arab-Islam kontemporer memang mengakui Maroko sebagai Gudang para pemikir dan penulis produktif. Misalnya al-Jabiri di Kritik Nalar, Salim Yafut di Epistemologi, Abdul Majid as- Sugair di relasi kekuasaan versus pengetahuan, Muhammad Sabila di modernitas, Abdussalam Benabdelali di filsafat kontemporer, Abdullah al-Arawi di Sejarah, Taha Abdurrahman di Filsafat Bahasa dan akhlak dan Ali Omleil di Sosiologi. Di samping itu Fatima Mernissi yaitu Tokoh Perempuan.

ke-8 kota Fez didirikan yang dahulunya kota Romawi dan menjadi terkenal sebagai pusat agama dan kebudayaan.⁹

Setelah dinasti Idrisiyah tumbang, bangsa Arab mulai kehilangan pengaruh politiknya di wilayah Maroko. Kekuasaan pun diambil alih Dinasti Fatimiah yang beraliran Syiah. Dinasti yang berbasis kairo, Mesir itu menguasai Maroko sampai tahun 1171 M. ketika Dinasti Fatimiah kehilangan kendali atas Maroko, maka muncullah dinasti Al-Murabitun yang berpusat di Marrakech. Setelah kekuasaan Murabitun jatuh, Maroko menjadi wilayah kekuasaan dinasti Muwahhidun (1121-1269). Setelah jatuhnya al-Muwahhidun, Maroko dikuasai oleh dinasti Marrin (akhir abad ke-13 hingga awal abad ke-14). Selanjutnya, negeri Maroko dikuasai berbagai penguasa yaitu, tahun 1666 Syarifiyah Alawiyah, tahun 1844 Abdul Qadir al-Jaziry dan tahun 1873-1894 Sultan Hasan I. Pada tahun 1894-1908 Maroko berpindah tangan ke Abdul Aziz Hasan, permintaannya yaitu melakukan infiltrasi pada tahun 1901-1904. Penggantinya, Abdul Hafidz pada saat itu Maroko sedang mengalami pemberontakan, meminta bantuan militer, ekonomi dan politik kepada Perancis dengan melepaskan kemerdekaan politiknya. Tanggal 30 Maret 1912, ditandatangani suatu persetujuan bahwa Maroko menjadi negara protektorat Perancis. Era protektorat, dari tahun 1912-1956 merupakan kolonialisasi bagi rakyat Maroko, sekaligus juga menjadikan negeri itu dalam sistem Tata Negara dunia Modern. Pada tahun 1956 Prancis dan Spanyol mengakui kemerdekaan dan kedaulatan Maroko, Raja Hassan II diumumkan "Hassanian demokrasi" yang memungkinkan untuk kebebasan politik yang signifikan sementara pada saat yang sama mempertahankan kekuasaan tertinggi untuk raja. Pada Agustus 1999, Raja Hassan II meninggal setelah 38 tahun diatas takhta dan putranya Pangeran Muhammad Sidi dinobatkan Raja Muhammad VI.¹⁰

Sebagian Maroko dan Sahara Barat berada di bawah pengaruh Portugis, Spanyol dan Prancis sejak abad ke-15. Maroko telah memperoleh kemerdekaannya dari Prancis pada tahun 1956 dan Spanyol melepaskan kekuasaan atas sebagian besar kepemilikan Maroko pada periode yang sama. Status Sahara Barat masih belum terselesaikan dan menunggu referendum yang disponsori PBB. Sistem hukum kolonial mempengaruhi perkembangan sistem hukum Maroko sementara pengadilan syariah terus menerapkan fiqh Maliki dalam masalah hukum keluarga. Juga pengadilan setempat yang menerapkan hukum adat. Setelah kemerdekaan pada tahun 1956, diterbitkan Kode Status Pribadi (al-Mudawwana), berdasarkan doktrin Maliki yang dominan, mengadopsi beberapa ketentuan dari mazhab lain dan peraturan perundang-undangan di negara tetangga. Amandemen besar dilakukan pada MCPS pada tahun 1993.¹¹

Sejarah perkembangan hukum Islam dalam Hukum Nasional di Maroko, Leon Buskens Profesor bidang Hukum dan budaya masyarakat Muslim dari Universitas Leiden membagi menjadi empat periode yaitu :

⁹ Sejarah negara Maroko telah menjadi rumah Berber sejak millennium kedua SM, Leon Buskens, *Sharia and National Law in Morocco*, dalam Sharia Incorporated, Edited By Jan Micchiel Otto, Leiden University Press, 2010. h.91

¹⁰ Usman Musthafa, *Pembaharuan Hukum Keluarga di Maroko*, Jurnal Syaksia : Jurnal Hukum Perdata Islam, 2019 h. 51-53

¹¹ Islamic Family Law, "Morocco Kingdom of (& Western Sahara)", dalam <https://scholarblogs.emory.edu/islamic-family-law/home/research/legal-profiles/morocco-kingdom-of-western-sahara/> diakses pada tanggal 14 Maret 2024 Pukul 05.29 WIB

1. Periode pertama awal Islam sampai tahun 1920 © hukum Islam masih identik dengan pendapat para fuqaha, termasuk keputusan keputusan para Qadhi yang masih berdasarkan kitab-kitab fikih, termasuk para mufti dan Raja (sultan) sekaligus sebagai amirul mukminin dalam memutuskan hukum atau mengeluarkan dekrit (dlahir) rujukan utamanya adalah kitab-kitab Fiqih dan mazhab yang dominan di Maroko adalah Mazhab Maliki dengan kitab Mukhtasar. Kuatnya hukum-hukum lokal dari suku-suku yang masing-masing masih berlaku di daerahnya dan pada tahun 1912 ketika negara ini menjadi negara protektorat Perancis dan Spanyol, maka pengaruh Eropa perlahan-perlahan mulai mempengaruhi sistem pemerintahan termasuk sistem hukum Nasional. Terjadi pluralisme hukum yakni hukum Islam dan Hukum Eropa diberlakukan untuk orang-orang non muslim utamanya berasal dari Prancis dan Spanyol.¹²

2. Periode Kedua 1920 sampai 1965 © Hukum Islam sudah mulai diintegrasikan dalam bentuk dan sistem hukum modern, pada awalnya untuk mengatur pluralisme hukum dalam suasana kolonisasi dan sistem yang mulai dirumuskan sejak 1920, pada era kemerdekaan Maroko tahun 1956, sistem hukum modern ini tetap dipertahankan ketika Maroko sudah merdeka pada tahun 1956, sistem hukum modern ini tetap dipertahankan ketika Maroko sudah merdeka pada tahun 1956, hanya saja ruhnya dalam suasana merdeka pada sejak awal kemerdekaan langsung diadakan kodifikasi, namun secara Nasional masih berlaku pluralisme karena masih kuatnya hukum lokal.¹³

3. Periode Ketiga tahun 1965 sampai 1985 , yakni periode Unifikasi sistem hukum nasional yaitu pemerintah telah mampu menertibkan sistem hukum secara Nasional.

4. Periode Keempat pada tahun 1985 sampai saat ini adalah Reformasi Hukum Nasional Maroko dengan diawali Kodifikasi terus-menerus yang sangat dipengaruhi nilai-nilai universal dan Hak Asasi Manusia, terutama dalam bidang Hukum Keluarga.

Sistem Kerajaan Maroko adalah monarki konstitusional demokratis, yaitu kedaulatan berada di tangan bangsa yang disalurkan melalui lembaga konstitusional yang telah ada. Sistem pemerintahan Maroko sebagai berikut: Raja adalah amirul mukminin, bukan khalifah Allah SWT. Kekuasaan Raja dibatasi oleh konstitusi, lembaga tertinggi adalah majelis perwakilan, dewan penasihat. Undang-Undang Negeri disahkan pada 2 Juni 1961 yang berisi dasar hukum Maroko. Beberapa Pasal dari UUD nya yang berkaitan dengan sistem Maroko adalah sebagai berikut : Pasal 1 Maroko adalah negara Kerajaan Konstitusional demokratis dan sosial. Pasal 2 Kedaulatan adalah milik bangsa dan dilaksanakan dalam bentuk referendum, tidak langsung melalui saluran konstitusional. Pasal 3 Partai Politik itu harus berpartisipasi dalam organisasi dan pengelolaan negara. Pasal 4 Undang-Undang (Qanun) didasarkan pada keinginan rakyat dan seterusnya.¹⁴

¹² Leon Buskens, "Sharia and National Law in Morocco", dalam Jan Michiel Otto, ed. Sharia Incorporated A Comparative Overview Of The Legal Systems Of Twelve Muslim Countries In Past And Present, (Leiden : Leiden University Press, 2010), h.92-96.

¹³ Leon Buskens, "Sharia and National Law in Morocco", dalam Jan Michiel Otto, ed. Sharia Incorporated A Comparative Overview Of The Legal Systems Of Twelve Muslim Countries In Past And Present,h. 96-100.

¹⁴ https://adala.justice.gov.ma/AR/Legislation/textesjuridiques_constitution diakses pada tanggal 12 Maret 2024 Pukul 18.40 WIB.

3.2 Hukum Keluarga dalam Sistem Hukum Nasional Maroko

Pergerakan cepat pasca kemerdekaan Maroko, langsung melakukan kodifikasi selama tahun 1957-1958 dan yang menghasilkan Mudawwanah al – Ahwal al – Syakhsiyah¹⁵. Sejarah lahirnya Undang-Undang Maroko berawal pada tanggal 6 Desember 1957 (13 Jumadil Awal 1377 H) dengan terbitnya Dekrit Raja yang bertanggal 22 November 1957 (28 Rabiul Tsani 1377 H), mengumumkan akan lahirnya Undang-Undang Perkawinan dan Perceraian (Code of Personal Status and Inheritance). “Akhirnya Undang- Undang Keluarga pertama yang mencakup perkawinan dan perceraian ini mulai berlaku di seluruh wilayah Maroko sejak tanggal 1 Januari 1958. Kedua buku ini adalah hasil kerja komite (Komisi) yang dibentuk tanggal 19 Agustus 1957 (22 Muharram 1377 H)”. Komisi yang dibentuk berdasarkan Keputusan Raja ini bertugas menyusun rancangan Undang- Undang ini didasarkan pada tiga sumber pokok. Pertama, beberapa prinsip hukum dari Mazhab hukum khususnya Mazhab Maliki yang dianut oleh Muslim Maroko. Kedua, Prinsip Maslahah Mursalah. Ketiga, UU yang berlakuan di beberapa negara Muslim lainnya. Adapun isinya terdiri dari 8 bab yaitu : I. Perkawinan dan Pinangan ; II. Dasar-dasar dan Syarat-Syarat Akad Nikah ; III. Wali Nikah ; IV. Mahar V. Pembatalan Perkawinan; VI. Jenis Perkawinan dan Akibat-akibatnya; VII dan VIII. Tentang Perceraian.¹⁶

Undang-Undang tersebut memposisikan perempuan inferior di hadapan laki-laki, sebagai contoh dalam Mudawwanah lama disebutkan bahwa suami adalah kepala keluarga, dan oleh karena itu istri harus mematuhi keputusan-keputusan yang dibuat oleh suami. Budaya patriarki menciptakan dikotomi antara laki-laki dan perempuan baik di ruang umum maupun di ruang privat.¹⁷ Pemisahan itu berpengaruh pada ketidaksejajaran antara laki-laki dan perempuan. Misalnya di ruang publik, kaum perempuan sulit memperoleh kesempatan bekerja dan belajar daripada laki-laki. Ironisnya lagi, di ruang privat, perempuan juga mengalami pembatasan-pembatasan, didalam rumah, dimana seharusnya ia bisa lebih bebas daripada saat sedang berada diluar rumah.¹⁸

Mereka secara hukum harus patuh terhadap suami dan ayah, mengasuh anak, menghormati keluarga dari pihak suaminya, dan dilarang meninggalkan rumah tanpa izin suaminya. Konsekuensinya, perempuan mengalami subordinasi tidak hanya melalui budaya patriarki, namun juga melalui hukum negara dan hukum Tuhan yang dipahami menurut perspektif kaum laki-laki. Laki-laki juga memiliki kuasa ganda, baik dalam urusan publik maupun urusan privat (power over both the public and privates space). Laki-laki secara hukum didukung oleh undang-undang (Mudawwanah al-Ahwal al-Shakhsiyah 1957-1958) untuk melakukan poligami atau menceraikan istrinya. Secara hukum, laki-laki diberikan hak mengontrol istrinya, kuasa ganda ini dibawah kendali dan control kaum laki-laki.¹⁹

¹⁵ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perdata Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*, Cet. Ke-1 (Yogyakarta : Academia + Tazzafa, 2009), h.174

¹⁶ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perdata Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*, h.174

¹⁷ Fatima Sadiqi & Moha Ennaji, “Of Public Space : Womens Activism, the Family Law and Social Change in Morocco”, dalam *Jurnal of Middle The Feminization East Women’s Studies*, 2006, h.88.

¹⁸ Fatima Sadiqi & Moha Ennaji, “Of Public Space : Womens Activism, the Family Law and Social Change in Morocco”,h.88.

¹⁹ Fatima Sadiqi & Moha Ennaji, “Of Public Space : Womens Activism, the Family Law and Social Change in Morocco”, dalam *Jurnal of Middle The Feminization East Women’s Studies*, 2006 , h.5

Gelombang Gerakan feminisme²⁰, demokratisasi dan hak asasi manusia yang menekan Pemerintah Maroko cukup kuat, dimulai sejak sebelum merdeka sekitar tahun 1950-an ketika sebuah asosiasi perempuan yang menyebut nama mereka the sisters of purity membuat dokumen resmi menuntut hak-hak mereka sebagai perempuan dan melarang praktek poligami.²¹ Dengan proses yang memerlukan waktu sampai setengah abad lebih terbitlah UU Hukum Keluarga Revisi hasil Reformasi, dengan disahkannya Hukum Keluarga (Mudawwanah al-Usrah) yang mengakomodasi kesetaraan laki-laki dan perempuan.

Pada tahun 2004, Mudawwanah sempat diperbaiki tepatnya pada tahun 1993, beberapa perbaikan dari ketentuan Mudawwanah tahun 1958 masih belum banyak beranjak dari ketentuan fikih mazhab Maliki. Mudawwanah disahkan pada tanggal 3 Februari 2004 dan diberi nama yang baru dengan nama lengkap Mudawwanah Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah Al-Jadidah Fi Al- Maghrib , reformasi Mudawwana 2004 diharapkan untuk memperluas perlindungan perempuan dalam unit keluarga serta berusaha untuk menyelaraskan sekaligus mendamaikan Mudawwanah yang ada dalam standar internasional hak asasi manusia. Mudawwanah 2004 terdapat beberapa pergeseran dan perubahan yang sangat signifikan dalam hal lapangan bidang hukum keluarga, Adapun beberapa perubahan yang berhasil adalah:²²

1. Keluarga adalah tanggung jawab bersama antara laki-laki dan perempuan. Aturan ini merevisi aturan yang sebelumnya bahwa laki- laki adalah penanggung jawab tunggal keluarga.
2. Perempuan tidak membutuhkan izin wali untuk menikah, sehingga perempuan sudah secara hukum pasti dilindungi oleh Undang-Undang untuk menentukan calonnya sendiri ;
3. Batas usia minimum pernikahan bagi laki-laki dan perempuan adalah sama-sama 18 tahun, dengan merevisi ketentuan Undang-Undang sebelumnya dimana laki-laki berumur 17 tahun dan perempuan 15 tahun.
4. Syarat poligami sangat ketat dengan merevisi Undang-Undang sebelumnya yang memudahkan poligami.

3.3 Prosedur Hukum Keluarga Maroko

Pemerintah Kerajaan Maroko dalam rangka sosialisasi Undang-Undang Keluarga , melalui Kementerian Kehakiman dan Kemerdekaan dibantu Kementerian Solidaritas Perempuan serta Kementerian Sosial telah menerbitkan buku petunjuk *Procedures in Family Justice*, yang isinya yaitu :

²⁰ International Center for Transitional Justice (ICTJ) Morocco : Gender and the Transitional Justice Process, September 2011, h.15.

²¹ Fatima Sadiqi & Moha Ennaji, "Of Public Space : Womens Activism, the Family Law and Social Change in Morocco", h.96.

²² Ali Trigiyatno, Siti Qomariyah, Eko Yuni Aryanto,dkk. ,Pergeseran Hukum Keluarga di Maroko dari Mudawwanah Tahun 1957-1958 ke Mudawwanah Tahun 2004,h.240-245

1. **Pernikahan**²³ isi dalam bab ini meliputi Administrasi dan Pencatatan Pernikahan, yang cukup ketat, pernikahan bagi yang cacat mental, dokumen yang harus dilengkapi termasuk keterangan medis, termasuk Langkah-langkah pra nikah yaitu syarat-syarat untuk menikah, bimbingan perkawinan , aturan mahar serta penjelasan tentang kedudukan aset yang diperoleh selama perkawinan. Undang-Undang Hukum Keluarga Maroko mendefinisikan perkawinan sebagai suatu ikatan dengan kerelaan dan bersifat syar'I di antara laki-laki dan perempuan untuk selamanya dengan tujuan menjaga kehormatan dan kewibawaan, serta membentuk sebuah keluarga.
2. **Pencatatan Perkawinan**²⁴ dalam bab ini Undang-Undang Hukum Keluarga Maroko tahun 2004 menyatakan bahwa pencatatan resmi merupakan bukti yang dapat diterima dalam penetapan perkawinan, konteks pembaharuan dan penetapan status perkawinan sebelum Undang-Undang ini disahkan. Undang-Undang Hukum Keluarga menetapkan bahwa jika ada sebab yang mendesak dan menyebabkan suatu perkawinan itu tidak dicatatkan, maka Pengadilan dapat mendengarkan pengakuan kedua pasangan suami istri sebagai upaya untuk menetapkan perkawinan tersebut. Penetapan Pengadilan hanya diterima pada fase transisi yaitu 5 tahun dari disahkannya Undang- Undang Hukum Keluarga tadi tersebut, dengan menimbang pengakuan dari kedua belah pihak dengan pertimbangan adanya anak dari hasil perkawinan tersebut, status kehamilan pada seorang perempuan atau kehidupan rumah tangga yang mereka sudah jalani setelah akad perkawinan yang tidak tercatat. Pencatatan perkawinan juga menjelaskan fungsi dokumen akad pernikahan, kewajiban untuk membuat dokumen akad pernikahan.
3. **Usia Perkawinan dan Kecakapan Perkawinan** dalam Pasal 19 Undang- Undang Hukum Keluarga Maroko tahun 2004 menetapkan batas usia serta kecakapan seseorang untuk menikah yaitu usia 18 tahun baik laki- laki maupun perempuan, apabila belum mencapai usia 18 tahun dapat meminta persetujuan menikah di Pengadilan dengan alasan yang dapat dibuktikan untuk suatu kemaslahatan apabila tidak disegerakan untuk menikah dan sebab-sebab yang menuntut dilangsungkan perkawinan tersebut (persetujuan awal yaitu dari wali nikah dan surat keterangan medis dari dokter atau kebiasaan masyarakat adat). Dalam pasal 24 hakim memberikan izin akan menilai dari aspek kecerdasan keduanya dan pendapat pihak lain serta harus menerima keadaan masing-masing pihak secara tertulis dengan perjanjian resmi.
4. **Perceraian** yaitu mengatur tentang prosedur perceraian, Undang- Undang Hukum Keluarga Maroko membagi perceraian menjadi lima hal yaitu wafatnya salah satu pasangan, pembatalan pernikahan, perceraian (talak), khuluk dan pemisahan. Hak laki-laki atas talak tetap berlaku meskipun aturan yang mengatur prosedurnya telah diubah. Perubahan ini, sebagaimana yang diuraikan dalam Bagian 1 Bab 3 UU Hukum Keluarga Maroko, adalah²⁵:
 1. Mewajibkan pendaftaran talak (Pasal 48).

²³ Ministry of Justice and Freedams, Kingdom of Morocco, Procedures in Family Justice, h.5-7.

²⁴ Ahmad Tholabie Kharlie dan Asep Syarifuddin Hidayat, Hukum Keluarga di Dunia Islam Kontemporer, (Jakarta : Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011),h.194-195.

²⁵ Ziba Mir-Hosseini, *Marriage On Trial A Study Of Islamic Law Iran And Morocco Compared*, (London : I.B Tauris &Co.Ltd, 1993), h.85.

2. Mempersempit keabsahannya, ungkapan talak dalam keadaan tertentu kini menjadi tidak sah: talak yang diucapkan saat mabuk atau karena paksaan, karena kekerasan atau kemarahan (Pasal 49); yang diucapkan pada saat istri sedang haid (Pasal 47) ; dan yang dengan sumpah, yaitu sumpah suami bahwa jika selanjutnya isterinya melakukan tindakan melawan suaminya atau jika isterinya melakukan atau tidak melakukan perbuatan tertentu maka ia akan diceraikan (Pasal 50).
3. Menghapuskan talak tiga dalam satu ucapan sekaligus; setiap talak merupakan perceraian tunggal, kecuali talak yang dijatuhkan tiga kali berturut-turut (Pasal 51).
4. Mengakui setiap talak sebagai sesuatu yang dapat dibatalkan (raj'i), kecuali jika talak itu sudah talak yang ketiga atau khulu'.(Pasal 67).
5. Mewajibkan laki-laki membayar nafkah mut'ah setiap kali ia menalak istrinya, sehingga memberikan semacam kompensasi bagi istrinya (Pasal 60).

Adapun perceraian yang diprakarsai oleh wanita : Ta'liq dimana Hukum keluarga Maroko dalam Bagian 2 Bab 2 memuat alasan-alasan yang memberikan hak kepada perempuan untuk mengajukan perceraian secara hukum. Undang-Undang ini memberikan wewenang kepada hakim untuk mengizinkan perceraian atas permintaan perempuan berdasarkan alasan-alasan berikut ini:²⁶

1. Kegagalan suami dalam memberikan nafkah (Pasal 53). Pasal tersebut mengharuskan pengadilan terlebih dahulu memerintahkan suami untuk melaksanakan kewajibannya dan memberikan nafkah. Jika diketahui bahwa suami memiliki kekayaan, maka putusan pengadilan memberikan hak kepada istri atas sebagian dari kekayaannya sebagai ganti nafkah. Jika suami tidak memiliki kekayaan yang nampak dan tidak mengungkapkan keadaan keuangannya, namun ia bersikeras (di hadapan hakim) dalam menolak untuk memberikan nafkah, maka hakim berwenang untuk menceraikannya atas nama sang suami. Namun, jika suami miskin, pengadilan memberinya penundaan selama tiga bulan, dan jika masih gagal memberikan nafkah, maka hakim dapat memutuskan perceraian. Perceraian yang terjadi akibat tidak dibayarnya nafkah dapat dibatalkan (raj'i) dan suami memiliki hak untuk melanjutkan hubungan pernikahan selama masa iddah berikutnya, dengan syarat ia dapat meyakinkan pengadilan bahwa ia bersedia dan memiliki kemampuan untuk seterusnya memberikan nafkah.
2. Suami mengidap penyakit yang tak dapat disembuhkan dan membahayakan istri (Pasal 54). UU ini memuat perbedaan antara kelainan genital dan penyakit lainnya. Pada kasus pertama (kelainan genital), istri berhak mendapatkan perceraian jika suami tak mungkin bisa pulih. Pada kasus kedua (penyakit lainnya), istri berhak mendapatkan perceraian jika penyakit itu tidak dapat disembuhkan dalam waktu satu tahun dan jika hidup bersama akan menimbulkan bahaya. Contoh yang disebutkan dari kasus kedua adalah kegilaan, kusta, tuberkulosis, dan filariasis. Namun, dalam kedua kasus tersebut, istri hanya dapat menuntut perceraian jika ia tidak mengetahui tentang kelainan tersebut sebelum pernikahan. Pengadilan dapat merujuk kepada pendapat ahli

²⁶ Ziba Mir-Hosseini, Marriage On Trial A Study Of Islamic Law Iran And Morocco Compared,h.99-100.

medis; perceraian yang diberikan di bawah bagian ini tidak dapat dibatalkan (ba'in).

3. Perlakuan buruk suami terhadap istri hingga tingkat di mana kelanjutan kehidupan pernikahan menjadi tidak mungkin bagi wanita yang menjadi istrinya (Pasal 56). Pasal ini mengharuskan pengadilan untuk pertama-tama mencoba rekonsiliasi dan menunjuk dua orang penengah (mediator). Jika penengah gagal mendamaikan pasangan tersebut, maka pengadilan akan memutuskan masalah tersebut, dengan mempertimbangkan penilaian penengah terhadap penyebab konflik pernikahan.
4. Ketidakhadiran suami selama minimal satu tahun, menyebabkan kerugian bagi istri (Pasal 57). Ketidakhadiran suami, meskipun ia telah mengatur untuk membayarkan nafkahnya, memberikan hak kepada istri untuk bercerai melalui pengadilan asalkan ia dapat membuktikan bahwa ketidakhadirannya itu merugikan. Jika alamat suami diketahui, pengadilan memberinya waktu tertentu di mana ia diwajibkan untuk datang dan tinggal bersama istri atau menceraikannya. Hanya setelah ia tidak mematuhi perintah pengadilan, hakim akan mengucapkan perceraian. Jika alamat suami tidak diketahui, hakim akan menunjuk seorang kurir untuk menemukannya dan menyampaikan perintah pengadilan. Jika ia tidak ditemukan atau gagal hadir dalam waktu tertentu, maka hakim akan mengucapkan perceraian.
5. Pengabaian suami terhadap hubungan pernikahan karena mengambil sumpah kesucian (Pasal 58). Berbeda dari ketidakhadiran suami dan kegagalannya dalam memberi nafkah kepada istri, hal ini melibatkan pantangan suami untuk berhubungan seksual dengan istrinya. Pasal ini mengharuskan hakim untuk memberikan suami waktu empat bulan untuk membatalkan sumpahnya. Jika ia bersikeras untuk mempertahankan sumpahnya dan gagal untuk melanjutkan hubungan seksual dalam periode ini, maka hakim akan mengucapkan perceraian. Perceraian seperti ini dapat dibatalkan (raji).

Pengadilan Maroko mengikuti prosedur formal dan menekankan pentingnya ketersediaan bukti tertulis, yang berbeda-beda tergantung pada dasar perceraian tersebut. Berdasarkan urutan keabsahannya, alat bukti yang diperlukan pengadilan adalah sebagai berikut:²⁷

1. Dokumen resmi, seperti sertifikat pernikahan, perceraian, dan kelahiran. Dokumen-dokumen ini, yang sah atas dasar mereka sendiri, diperlukan untuk semua kasus; pengadilan hanya akan memproses kasus-kasus yang memiliki sertifikat pernikahan.
2. Perintah hukum dan putusan pengadilan sebelumnya. Ini digunakan sebagai bukti tambahan bahwa sengketa telah diadili sebelumnya, dan perintah pengadilan tidak dipatuhi. Seringkali ini berkaitan dengan perintah yang mengharuskan suami membayar nafkah; serta dokumen resmi yang menunjukkan bahwa suami telah menerima perintah tetapi tidak mematuhi.
3. Surat pernyataan yang disahkan notaris, yang keabsahannya berasal dari persiapan oleh notaris. Ini dikenal sebagai lafif di mana dua belas saksi bersaksi di hadapan dua 'udul tentang kebenaran suatu fakta. Ada juga bentuk surat

²⁷ Ziba Mir-Hosseini, Marriage On Trial A Study Of Islamic Law Iran And Morocco Compared, h.101.

pernyataan yang disahkan lainnya yang dikenal sebagai lafif al-mustasfa. Ini adalah pengesahan ganda; dua belas saksi bersaksi di hadapan dua 'udul bahwa mereka mengonfirmasi apa yang telah mereka saksikan dalam lafif sebelumnya. Lafif terkadang dapat menggantikan dokumen resmi, misalnya lafif al-thubut al-zamijyya, yang menyatakan adanya hubungan pernikahan antara pasangan, setara dengan sertifikat pernikahan jika dikeluarkan oleh Pengadilan Notaris.

4. Bentuk lain dari dokumen tertulis yang memberikan bukti untuk klaim, seperti sertifikat medis, laporan polisi, rekening bank, slip gaji, surat keterangan pengangguran, dan jenis dokumen tertulis serupa.
5. Kesaksian lisan saksi selama Sesi Penyelidikan yang berlangsung di ruang hakim.
6. Sumpah (yamin), yang hanya digunakan jika tidak ada bentuk bukti lain yang tersedia, dan digunakan sebagai upaya terakhir dalam beberapa jenis sengketa.
5. **Poligami** dalam Pasal 40 sampai 43 Hukum Keluarga Maroko melarang berpoligami karena dikhawatirkan terjadi ketidakadilan di antara para istri, namun dalam Pasal 41 menyebutkan bahwa Pengadilan tidak dapat memberikan izin poligami jika :
 - a. Jika tidak adanya alasan yang cukup untuk melakukannya ;
 - b. Jika suami tidak membawa semua bukti yang menyatakan dirinya mampu untuk mengurus dua keluarga serta jaminan hak-hak keluarga seperti hak mendapatkan nafkah, tempat tinggal dan kesetaraan atau kesamaan dalam setiap sisi kehidupan.²⁸
6. **Pengasuhan dan Perwalian Anak** meliputi Kriteria kelayakan untuk hak asuh anak, siapa saja yang berhak atas hak asuh anak, periodisasi hak asuh anak, biaya pengasuhan, pencabutan hak asuh anak, relokasi anak yang diasuh di luar negeri, penitipan anak dan kunjungan kepada anak yang tidak bersama. Seorang anak yang mencapai umur 15 tahun dapat memilih ikut ibu atau ayahnya sebagai pengasuhnya, seorang ibu akan kehilangan hak pengasuhan anak jika ia menikah lagi. Maka ayahnya harus menuntut ke Pengadilan dalam waktu tertentu untuk mendapatkan hak asuh anak.²⁹
7. **Kewarisan** : Pemberlakuan Undang-Undang Hukum Keluarga Maroko pada Tahun 2004 telah menghapus beberapa ketentuan waris yang sifatnya mendiskriminasi perempuan. Contoh: anak perempuan biasanya mendapatkan setengah dari jumlah yang diterima oleh anak laki-laki, anak dari seorang anak perempuan atau anak laki-lakinya (cucu) berhak mendapatkan warisan dari kakek atau neneknya apabila ibu atau ayahnya sudah meninggal. Maka dapat disimpulkan bahwa baik cucu dari anak laki-laki maupun perempuan bisa menerima wasiat wajibah.³⁰

4. Penutup

²⁸ United Nations Development Programme (UNDP), Morocco Gender Justice & The Law, (New York : United Nations Development Programme, 2018),h.9

²⁹ John Hursh, "Advancing Women's Rights through Islamic Law: The Example of Morocco," Berkeley Journal of Gender, Law & Justice 27 (2012): 252

³⁰ United Nations Development Programme (UNDP), Morocco Gender Justice & The Law,h.20.

Berdasarkan muatan Undang-undang Hukum keluarga Maroko tergambar sudah bahwa rumusan hukum keluarga di Maroko yang awalnya mendasarkan kepada pemikiran Islam dan Kitab fiqh bermazhab Maliki, telah terjadi pembaharuan khususnya mengenai hak-hak dan keadilan bagi perempuan dan kekerasan. Dan juga menjawab tuntutan global yakni nilai-nilai universal Hak Asasi Manusia, jika dicermati dari segi sifatnya bahwa reformasi hukum keluarga di Maroko mengintegrasikan antara sistem hukum modern dan syariat Islam dalam hal ini fiqh sehingga banyak yang melakukan talfiq dan takhayyur³¹. Misalnya dalam persoalan wali nikah bahwa hukum keluarga Maroko mengambil pendapat Hanafiyah, akibatnya perkembangan pembaharuan hukum Islam di Maroko mengalami perkembangan yang cepat dan signifikan.

Sebagaimana negara-negara yang menganut sistem demokrasi lainnya, secara de jure Maroko menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat, semua warga negara mempunyai hak politik dan menikmati kehidupan secara sama, tidak ada diskriminasi ras, jenis kelamin, agama dan lain-lain. Walaupun secara de facto penegakan semacam ini perlu ditinjau karena pada pelaksanaannya terjadi perubahan kultur yang memakan lebih banyak waktu dibandingkan dengan perubahan pemikiran para pemangku kebijakan. Sejarah negara bangsa memang tidak bisa terhindarkan dari bentuk keragaman ideologi, mazhab atau mengambil pendapat lain selain mazhab utama yang dianut, termasuk penerimaan masyarakat terutama para ulama dan tokoh-tokoh adat terhadap nilai-nilai universal. Maroko dengan secara format tetap mempertahankan sistem pemerintahan kerajaan, sebagai amirul mukminin, namun mampu mengadopsi nilai-nilai universal ke dalam sistem hukum nasionalnya dengan tetap berpegang teguh kepada hukum Islam.

Daftar Pustaka

- Ade Risfal Huda & Ahmad Rezy Meidina, *Kodifikasi dan Reformasi Hukum Keluarga di Maroko*, Jurnal As-Syar'I : Jurnal Bimbingan dan Konseling Keluarga Volume 5 No.3 (2023).
- Ahmad Tholabie Kharlie dan Asep Syarifuddin Hidayat, *Hukum Keluarga di Dunia Islam Kontemporer*, (Jakarta : Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011).
- Ali Trigiyan, Siti Qomariyah, Eko Yuni Aryanto, dkk. *Pergeseran Hukum Keluarga di Maroko dari Mudawwanah Tahun 1957-1958 ke Mudawwanah Tahun 2004*, Al-Qanun : Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam Vol.25 No.2, Desember 2022.
- Fatima Sadiqi & Moha Ennaji, "Of Public Space : Womens Activism, the Family Law and Social Change in Morocco", dalam *Jurnal of Middle The Feminization East Women's Studies*, 2006
- International Center for Transitional Justice (ICTJ) Morocco : *Gender and the Transitional Justice Process*, September 2011.

³¹ Talfiq yaitu mendapatkan suatu cara (dalam ibadah atau mu'amalah) yang tidak pernah dinyatakan oleh ulama mujtahid. Maksudnya bertaklid kepada mazhab-mazhab serta mengambil (menggabungkan) dua pendapat atau lebih dalam satu masalah, yang memiliki rukun-rukun dan cabang-cabang sehingga memunculkan suatu perkara gabungan (rakitan) yang tidak pernah dinyatakan oleh seorang pun (dari para imam mujtahid). Artikel diakses <https://almanhaj.or.id/3105-talfiq-dalam-pandangan-ulama.html> pada tanggal 18 Maret 2024 Pukul 04:55 WIB.

- John Hursh, "Advancing Women's Rights through Islamic Law: The Example of Morocco," *Berkeley Journal of Gender, Law & Justice* 27 (2012).
- Khoiruddin Nasution, *Hukum Perdata Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*, Cet. Ke-1 (Yogyakarta : Academia + Tazzafa, 2009).
- Leon Buskens, "Sharia and National Law in Morocco", dalam Jan Michiel Otto, ed. *Sharia Incorporated A Comparative Overview Of The Legal Systems Of Twelve Muslim Countries In Past And Present*, (Leiden : Leiden 4 University Press, 2010)
- Mohammad Atho Mudzar , *Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia sebuah studi tentang Pemikiran Hukum Islam di Indonesia 1975-1988*, (Jakarta: INIS, 1993).
- Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo , 2004).
- Sabdo, *Perkembangan Hukum Keluarga di Negeri Maroko*, dalam *Hukum Keluarga di Negara-Negara Muslim Modern*, Editor : Abdul Qodir Zaelani (Bandar Lampung : AURA Printing & Publishing 2013).
- United Nations Development Programme (UNDP), *Morocco Gender Justice & The Law*, (New York : United Nations Development Programme, 2018).
- Usman Musthafa, *Pembaharuan Hukum Keluarga di Maroko*, *Jurnal Syaksia : Jurnal Hukum Perdata Islam*, 2019.
- Ziba Mir-Hosseini, *Marriage On Trial A Study Of Islamic Law Iran And Morocco Compared*, (London : I.B Tauris &Co.Ltd, 1993).

Internet

- https://adala.justice.gov.ma/AR/Legislation/textesjuridiques_constitution diakses pada tanggal 12 Maret 2024 Pukul 18.40 WIB.
- <https://almanhaj.or.id/3105-talqiq-dalam-pandangan-ulama.html> pada tanggal 18 Maret 2024 Pukul 04:55 WIB
- Islamic Family Law, "Morocco, Kingdom of (& Western Sahara)", dalam <https://scholarblogs.emory.edu/islamic-family-law/home/research/profiles/morocco-kingdom-of-western-sahara/>diakses pada tanggal 14 Maret 2024 Pukul 05.29 WIB.
- <https://nu.or.id/opini/kemiripan-tradisi-islam-indonesia-dan-maroko-lsv20> diakses pada tanggal 12 Maret 2024 Pukul 20:47 WIB.
- Nouhaila Bouhout dalam situs https://politicalscience.ceu.edu/article/2020-1-01/morocco-legal-system-and-its-influences-womens-rights-case-study_gender-based yang diakses pada tanggal 14 Maret 2024 Pukul 20:43 WIB.